



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA



L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Triwulan IV
TAHUN 2023**

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kubu Raya dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada BAPENDA Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) BAPENDA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Tahun 2023 BAPENDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Tahun 2023 BAPENDA Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPENDA Kabupaten Kubu Raya telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPENDA Kabupaten Kubu Raya ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPENDA Kabupaten Kubu Raya untuk periode Triwulan IV Tahun 2023.

Sungai Raya, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**

LUGITO,S.Pd.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650703 198901 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	12
5. Sumber Daya Keuangan.....	14
6. Sarana dan Prasarana.....	17
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
A. Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024	24
B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya	12
Tabel 1.2	: Data ASN Berdasarkan Pangkat Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya	13
Tabel 1.3	: Sumber Daya Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya	14
Tabel 1.4	: Realisasi Anggaran Belanja TW IV 2023	14
Tabel 1.5	: Daftar Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya	17
Tabel 1.6	: Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.	20
Tabel 2.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPENDA	26
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama Bapenda.	27
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	28
Tabel 3.1	: Skala Nilai Perangkat Daerah	30
Tabel 3.2	: Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Pada Sasaran Strategis	30
Tabel 3.3	: Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD Kabupaten Kubu Raya TW IV Tahun Anggaran 2023	31
Tabel 3.4	: Tabel Target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	27
Tabel 3.5	: Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Beberapa Tahun Lalu.....	34
Tabel 3.6	: Realisasi Pendapatan PDRD T.A. 2020 s/d 2023.....	34
Tabel 3.7	: Perbandingan Target tahun 2023 dan realisasi dari 2020-2022	35
Tabel 3.8	: Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Untuk TW IV Tahun 2023	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :	Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya	2
--------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor XI / MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka visi, misi dan tujuan organisasi/instansi pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan dinilai berdasarkan tolak ukur renstra. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Tahunan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Tahunan, yang diterbitkan sebagai pedoman dalam penyusunan pelaporan kinerja.

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 bernama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya, pertama dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya No. 10 Tahun 2021, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah per Januari 2022.


Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Untuk itu tentu saja Badan Pendapatan Daerah membutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya

manusia yang memiliki kualifikasi yang unggul dan mampu menerjemahkan tuntutan tatakelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan sehingga sumber daya manusia yang ada harus menguasai teknologi informasi dan menguasai peraturan yang berlaku.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya digambarkan dalam gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BAPENDA



Sumber : Perbup Nomor 110 Tahun 2021

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan daerah

Untuk melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah terdapat dalam pasal 3 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan dibidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan dibidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Penyelenggaraan administrasi badan;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis badan;
- g. Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah; dan
- h. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Bidang yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yaitu:

1. Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Kepala badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis badan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis badan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang – bidang badan;
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja badan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan program bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan serta usaha kepegawaian, perlengkapan dan umum. Sekretariat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasioanal kerja dibadan;
- b. Pembagian tugas, pemerian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas dibadan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja dan keuangan, serta tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitas, korrordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan dibadan;
- f. Penyelenggaran monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibadan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi:

1). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Sub bagian tata usaha dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian;
- c) Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas tata usaha dan kepegawaian;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian;
- e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pelayanan pendataan pajak daerah lainnya.

Bidang Pendataan dan pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasioanal kerja dibidang pendataan dan pelayanan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan menyatur penyelenggaraan tugas dibidang pendataan dan pelayanan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pelayanan pendataan pajak daerah lainnya;

- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitas, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan dibidang pendataan dan pelayanan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan pelayanan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahi:

- 1) Sub Bidang Pelayanan Pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan sub bidang pelayanan pendataan pajak daerah lainnya.
- 2) Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang pendataan dan pelayanan

Sub Bidang Pelayanan Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub bidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c) Pengoorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanh dan bangunan;
- e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanh dan bangunan;

- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya.
- Sub Bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pendataan pajak daerah lainnya.
- Sub Bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
- a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
 - c) Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pelayanan pendataan pajak daerah lainnya;
 - d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
 - e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pelayanan Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penetapan Dan Pengolahan

Bidang Penetapan dan Pengolahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Verifikasi dan penetapan, serta analisa, pengembangan dan pengelolaan data pajak daerah. Bidang Penetapan dan Pengolahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Bidang Penetapan dan Pengolahan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja dibidang penetapan dan pengolahan ;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas dibidang penetapan dan pengolahan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang verifikasi dan penetapan, serta analisa, pengembangan dan pengelolaan data pajak daerah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan dibidang penetapan dan pengolahan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penetapan dan pengolahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penetapan dan pengolahan membawahi:

- 1) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan dan sub bidang analisa, pengembangan dan pengelolaan data pajak daerah. Sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub dibidang dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang penetapan dan pengolahan. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas verifikasi dan penetapan.

Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Verifikasi dan Penetapan;
- c) Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas Verifikasi dan Penetapan;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Verifikasi dan Penetapan;

- e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Verifikasi dan Penetapan; dan
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas analisa, pengembangan dan pengelolaan data pajak daerah.
- Sub Bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah mempunyai fungsi:
- a) perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah;
 - b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah;
 - c) pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah;
 - d) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah;
 - e) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisa, Pengembangan dan Pengelolaan data pajak daerah; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penagihan dan Pengawasan

Bidang Penagihan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang penyuluhan, penagihan serta penindakan dan pengawasan, pemeriksaan dan keberatan. Bidang Penagihan dan pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Bidang Penagihan dan pengawasan mempunyai fungsi;

- a. Perencanaan dan penyusunan program kerja di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Penagihan dan Pengawasan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyuluhan penagihan dan penindakan serta pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penagihan dan Pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Pengawasan membawahi:

- 1) Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan;

Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas penyuluhan, penagihan dan penindakan.

Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyuluhan, penagihan dan penindakan;
- c) Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas penyuluhan, penagihan dan penindakan;
- d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang penyuluhan, penagihan dan penindakan;
- e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang penyuluhan, penagihan dan penindakan; dan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2) Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan

Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pengawasan, pemeriksaan dan keberatan

Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan mempunyai fungsi;

a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan ;

b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;

c) Pengorganisasian, pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;

d) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengawasan, pemeriksaan dan keberatan;

e) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengawasan, pemeriksaan dan keberatan; dan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya didukung jumlah pegawai sebanyak 70 orang dimana terdiri atas 29 orang ASN dan 41 orang Non ASN. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Sumber Daya Aparatur
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	Persentase
		ASN	Non ASN		
1.	S-2	8	-	8	11,27
2.	S-1	13	20	33	46,48
3.	D.IV	3	1	4	5,63
4.	D.III	4	6	10	14,08
5.	SLTA	1	13	14	19,71
6.	SLTP	-	-	-	-
7.	SD	-	1	1	2,83
Jumlah		29	41	70	100

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian BAPENDA, Desember 2023

Selanjutnya untuk sumber daya aparatur (ASN) berdasarkan pangkat terhitung per 31 Desember 2023 dapat di gambarkan dalam Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pangkat
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

No	Pangkat	Golongan Ruang	ASN		Jumlah
			Pria	Wanita	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
4	Pembina Tingkat I	IV/b	-	1	1
5	Pembina	IV/a	-	2	2
6	Penata Tingkat I	III/d	2	5	7
7	Penata	III/c	4	1	5
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	6	3	9
9	Penata Muda	III/a	1	-	1
10	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-	1
11	Pengatur	II/c	1	1	2
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-
JUMLAH					29

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian BAPENDA, Desember 2023

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur, akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan.

5. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan anggaran perubahan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 16.099.592.747,00 terbagi atas Belanja Operasi sebesar Rp. 15.595.023.232,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.504.569.515,00 Dana tersebut bersumber dari dana APBD-P Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023. Sumber Daya Keuangan ini dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Sumber Daya Keuangan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	16.099.592.747
5 1	BELANJA OPERASI	15.595.023.232
5 1 01	Belanja Pegawai	9.225.660.917
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.369.362.315
5 2	BELANJA MODAL	504.569.515
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	504.569.515

Sumber : Bendahara Pengeluaran BAPENDA, Desember 2023

Adapun rincian realisasi anggaran untuk triwulan IV tahun 2023 ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran Belanja TW IV Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah	%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.565.603.537	2.966.256.145	25,65
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.068.652	19.279.000	15,79
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.400.973	11.115.000	28,94
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.150.144	100.000	1,40
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.158.374	2.315.000	32,34
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.385.081	140.000	1,35
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.380.999	3.362.000	32,39

5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.128.629	1.057.000	5,83
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.464.452	1.190.000	3,91
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.952.132.144	2.528.185.716	25,40
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.926.788.217	2.525.728.716	25,44
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.121.227	105.000	0,87
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.222.700	2.352.000	17,79
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.270.853	0	0,00
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.919.139	0	0,00
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.917.866	0	0,00
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.917.697	0	0,00
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.516.151	0	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.815.000	26.671.580	58,22
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.652.000	26.671.580	67,26
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.163.000	0	0,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.563.062	146.325.488	37,27
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.815.600	3.484.800	51,13
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.030.220	89.856.544	51,63
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.687.270	3.021.940	20,58
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.030.000	2.684.000	33,42
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.979.000	43.741.674	25,14
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.020.972	3.536.530	23,54
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.344.515	36.175.000	7,13
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.740.000	1.740.000	4,17
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	59.751.063	217.500	0,36
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.853.452	34.217.500	10,04
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000	0	0,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.417.311	119.895.711	36,73
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.372.500	61.622.061	59,04
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.044.811	58.273.650	26,24
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.992.000	89.723.650	45,55

5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.572.500	65.723.650	58,91
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.610.000	16.910.000	28,37
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.809.500	7.090.000	27,47
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.533.989.210	1.354.519.121	29,87
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.533.989.210	1.354.519.121	29,87
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	108.998.211	6.321.125	5,80
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.260.965.104	402.478.234	31,92
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	242.217.140	41.725.525	17,23
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	154.551.418	12.887.500	8,34
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	463.862.315	212.370.000	45,78
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.398.396	4.675.000	7,74
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	220.201.302	39.550.000	17,96
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	128.768.539	72.300.438	56,15
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	498.095.849	160.839.338	32,29
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	502.082.662	109.815.963	21,87
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	291.927.152	86.385.000	29,59
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	42.023.197	12.360.000	29,41
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	366.465.423	137.699.498	37,58
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	94.923.912	30.065.000	31,67
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	98.508.590	25.046.500	25,43
JUMLAH		16.099.592.747	4.320.775.266	26,84

Sumber : Bendahara Pengeluaran BAPENDA, Desember 2023

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran strategis organisasi. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja pada setiap bidang pemerintahan secara umum cukup memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Akan tetapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya akan terus berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan.

Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja sasaran strategis organisasi yang efektif dan efisien. Secara garis besar sarana dan prasarana yang tersedia diketahui seperti dalam Tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5
Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

NO.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1.	Front Office, sarana dan prasarana yang tersedia:		
	- Komputer	5	Baik
	- Printer	3	Baik
	- Loker pelayanan Pajak Daerah, PBB dan BPHTB	4	Baik
	- Loker bank Kalbar	1	Baik
	- Banner alur layanan	1	Baik
	- TV Informasi	1	Baik
	- Kotak penilaian kepuasan pelanggan	1	Baik
	- Meja pengisian formulir	1	Baik
2.	Back Office, sarana dan prasarana yang tersedia:		
	- Ruang kerja berpendingin AC	4	Baik
	- Komputer/laptop	24/12	Baik
	- Printer	17	Baik
	- Kamera CCTV	3	Baik

	- Meja kerja	39	Baik
	- Mesin porporasi	1	Baik
	- Kursi kerja	53	Baik
	- Lemari berkas	11	Baik
	- Ruang rapat	1	Baik
	- Ruang pengaduan	1	Baik
	- Ruang laktasi	1	Baik
	- Pantri	1	Baik
3.	Operasional lapangan		
	- mobil	3	Baik
	- motor	18	Baik
4.	Layanan online		
	- Pembayaran PBB di seluruh Cabang dan ATM Bank Kalbar	1	Baik
	- Pembayaran PBB di seluruh Kantor Pos Indonesia	1	Baik
	- Pembayaran PBB di Bumdes Kab Kubu Raya	1	Baik
	- Pembayaran PBB diseluruh Gerai Indomaret	1	Baik
	- Pembayaran PBB diseluruh Gerai Alfamart	1	Baik
	- Pembayaran PBB di Aplikasi Link aja	1	Baik
	- Pembayaran PBB di Aplikasi Tokopedia	1	Baik

Sumber : Sub Bagian Perlengkapan dan Umum BAPENDA, Desember 2023

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan karena memiliki dampak yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimasa akan datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi terhadap berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah untuk dipilih menjadi isu strategis.

Pajak merupakan hal yang sangat fundamental dalam konteks bernegara, tanpa pajak negara akan kesulitan dalam penyelenggaraan pembangunannya, oleh karenanya adalah kewenangan negara untuk memungut pajak.

Dalam mengidentifikasi permasalahan isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan analisis lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal yang akan menghasilkan identifikasi. Berdasarkan proses identifikasi sebagai sumber data terhadap permasalahan dilingkungan organisasi, teknik untuk pengumpulan data *cross check* yang dilakukan adalah observasi dan dokumentasi, hambatan yang secara umum yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam meraih optimalisasi target penerimaan pajak dituangkan dalam tabel berikut

Tabel 1.6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok
1	2	3	4
1	Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk Penerbitan dan Pendistribusian SKPD	Penerbitan SKPD tidak sesuai Jadwal yang telah di tentukan	Terlambatnya Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2	Kapasitas dan Jumlah SDM Pemungut Pajak	Masih Kurangnya Pegawai PNS yang bertugas sebagai pemungut pajak	Kurang Maksimalnya Pemungutan Pajak
	Keterbatasan kuantitas dan kualitas pegawai	Masih kurangnya pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus di bidang penilaian pajak dan pemungutan pajak	
	Database WP yang tidak update/lengkap	Pemutakhiran data WP dan OP di lapangan terkadang masih terlewat, pada saat pendataan WP tidak berada dilokasi. Database WP yang tidak update/lengkap	
	Rendahnya Kesadaran WP dalam membayar pajak.	Kurangnya pemahaman WP tentang tata cara pembayaran pajak dan fungsi pajak	
	Belum optimalnya dukungan dari berbagai instansi dan kalangan masyarakat, terutama dalam pendataan beberapa jenis pajak	Petugas Pajak masih kesulitan mendeteksi WP	

	Masih sangat kurangnya jumlah personil dalam hal pengawasan dan pemungutan pajak	Petugas pajak belum sepenuhnya mampu untuk melakukan pengawasan	
	SPPT Menumpuk di Desa dan RT	SPPT Tidak sampai ke warga	
	Ada beberapa usaha yang tiba-tiba tutup, sehingga ada pajak yang tidak dapat tertagih	Hilangnya piutang pajak	
	Banyaknya WP yang tidak melaporkan keuntungan <i>real</i> dari usaha yang dilakukannya. Adapula WP Pajak Reklame yang melaporkan media reklame tidak sesuai dengan ukuran	WP Nakal	
3	SKPD dari daerah tidak langsung diantarkan oleh petugas yang berwenang untuk menyampaikan ke pihak BAPENDA	Terkendala adanya SKPD yang belum kembali	Validasi data Piutang pajak daerah
	Kurang jelasnya Transfer Pembayaran Wajib Pajak ke Rekening Koran	Belum tersedianya akun khusus / <i>virtual account</i> WP di rekening bank	
	Laporan penagihan pajak tidak langsung diberikan kepada bendahara penerimaan ketika proses penagihan sudah selesai dilakukan	Terjadinya selisih dengan bendahara penerimaan	

4	Kurangnya SDM untuk menangani sistem komputer dan jaringan pada server pajak	Kurangnya pemahaman dalam penerapan aplikasi	Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pajak
---	--	--	---

Dengan melihat gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, sub pengelolaan pendapatan daerah, memperhatikan sasaran jangka menengah pada renstra SKPD, serta memperhatikan hasil identifikasi masalah diatas dengan ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya menetapkan **“Belum Optimalnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya”** menjadi isu strategis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Tahunan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Tahunan.

Esensi dari sistem AKIP bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik dalam kegiatan. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk memastikan bahwa sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan *core business* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dipenuhi. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya yang disusun berdasarkan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap aparatur lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya saja, melainkan juga segenap *stakeholders* yang ada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024

Keberhasilan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari pengaruh dinamika lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, dengan demikian arah dan strategi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dikembangkan atas dasar hasil analisa lingkungan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan hasil kesepakatan yang melibatkan stakeholders terkait.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya bertekad untuk menjadi satuan perangkat kerja yang dapat diandalkan untuk mendukung visi dan misi Bupati Kubu Raya, sebagaimana berikut :

1. Visi

**Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat,
Terdepan, Berkualitas Dan Religius**

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good and Clean Governance*);
2. Meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan ekonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal;
4. Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religius di seluruh lapisan masyarakat; dan
5. Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Sesuai bidang tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya serta mengacu pada Visi dan Misi RPJMD 2019-2024, Badan Pendapatan Daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Badan Pendapatan Daerah diharapkan memiliki kemampuan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang optimal dan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan untuk pencapaian penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan yang berkualitas dan dengan lebih bermutu.

Dengan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengeloaan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, serta memperhatikan hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan. dan rumusan isu strategis yang telah ditetapkan yakni “**Belum Optimalnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya**” dengan demikian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPENDA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja				Target Kinerja		Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	"BB" (79,58)	"A" (81,64)	"BB" (73,65)	"BB" (74,00)	"A" (85,00)	"AA" (91,00)	"A" (81,98)
			Tercapainya target Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.134.291.557.531,23	Rp.114.827.090.689,31	Rp.124.012.971.499,62	Rp.159.808.380.761,84	Rp.132.403.632.010,00	Rp.145.975.004.291,00	Rp.775.228.892.705,16
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Renstra Perubahan BAPENDA

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bapenda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai SAKIP SKPD	1 Nilai Sakip	Point	Penilaian dari inspektorat	Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya
2	Tercapainya Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Rupiah	(Realisasi Pendapatan / Target Pendapatan) X 100	Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Sumber : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah No 30 Tahun 2023

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Perjanjian kinerja SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Kubu Raya dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Adapun perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Sakip SKPD	Nilai Sakip	Nilai "A" (85,00)
2.	Tercapainya Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 158.558.031.734*

*Target pajak dan retribusi daerah

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan BAPENDA 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kerja, yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran organisasi dalam mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Kubu Raya.

A. CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Kubu Raya. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Pada Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perjanjian Kinerja Perubahan		NILAI CAPAIAN (%)
			Target	Realisasi TW IV 2023	
1.	Meningkatnya Nilia Sakip SKPD	Nilai Sakip	Nilai A (85,00)	Nilai BB (74,00)**	Sedang
2.	Tercapainya Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	158.558.031.734,00	42.948.086.598,13	27,09% (Sangat Rendah)

** Data Nilai Sakip Tahun 2022

Sumber : Bendahara Penerimaan BAPENDA

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dinilai dengan menghitung persentase dari capaian realisasi pendapatan tahun berjalan dibagi dengan target pendapatan tahun berjalan dilakukan dengan 100 dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Nilai Sakip SKPD, data realisasi kinerja yang di tampilkan adalah data tahun 2022 dikarenakan sampai dengan laporan LKjIP TW IV Tahun 2023 ini disusun belum dilakukannya reviu dari

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk Penilaian Sakip 2023. Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah sampai akhir penilaian SAKIP belum mampu memenuhi target disebabkan oleh hal utama yaitu berubahnya komponen penilaian sakip Tahun 2022 yang mengacu kepada PERMENPANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi AKIP. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya hanya mampu mengumpulkan penilaian BB dengan nilai 74,00 dari target penilaian A dengan nilai 82,00.

Untuk sasaran strategis Tercapainya Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dengan menetapkan indikator kinerja utama yakni Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.158.558.031.734,00 sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2023 telah tercapai realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.42.948.086.598,13 atau 27,09% dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2023 dibagi dengan target kinerja tahun 2023 dikali 100.

Untuk pencapaian dari Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
Kabupaten Kubu Raya TW IV Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Target Tahun 2023 (Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	%
4.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)	158.558.031.734,00	42.948.086.598,13	27,09
4.1.1	PAJAK DAERAH	147.872.242.906,00	39.860.403.003,95	26,96
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	10.658.288.828,00	3.087.683.594,18	28,97
4.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	27.500.000	0,00	0,00

Sumber : Bendahara Penerimaan BAPENDA

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi Pajak Daerah untuk TW IV tahun 2023 mencapai Rp. 39.860.403.003,95 atau 26,96% dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 147.872.242.906,00 sedangkan untuk realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp. 3.087.683.594,18 atau 28,97% dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 yakni sebesar Rp. 10.658.288.828,00. Sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah dengan item belanja pendapatan denda pajak daerah masih belum tercatat.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.4
Tabel Target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tercapainya Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.533.989.210	1.354.519.121	29,87	27,09	0%

Sumber : Bendahara Pengeluaran BAPENDA

Dalam mencapai sasaran strategis, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan mengharuskan inovasi untuk memberikan efisiensi pada penggunaan sumber daya yang ada. Efisiensi sumber daya ini dapat dilihat dari tabel diatas dengan target sumber dana yang telah disediakan sebesar Rp.4.533.989.210,00 dan realisasi anggaran untuk belanja Program dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk TW IV tahun 2023 sebesar Rp. 1.354.519.121 atau sebesar 29,87% jika berbanding dengan capaian Kinerja pendapatan pajak dan retribusi sampai akhir TW IV tahun 2023 sebesar 27,09% maka didapat tingkat efisiensi sebesar 0% untuk TW IV Tahun Anggaran 2023.

b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya hanya memiliki satu program kerja utama yakni Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun hal yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan meliputi :

1. Kegiatan validasi data piutang PBB, dengan memvalidasi piutang PBB yang ada di dalam database sejak penyerahan pengelolaan PBB dari KPP Pratama Mempawah maka akan diketahui jumlah piutang PBB yang riil atau sesuai dengan kondisi sebenarnya yang tentu pada akhirnya akan memudahkan bagi petugas untuk melakukan penagihan. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang direkomendasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Barat, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun anggaran sebelumnya dikarenakan banyaknya data yang harus dilakukan validasi.
2. Kegiatan penagihan pajak daerah telah dilaksanakan secara maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada walaupun sampai saat ini masih terbatas jumlahnya bila dibandingkan dengan luasnya wilayah Kabupaten Kubu raya, akan tetapi hal ini tidak menjadi halangan bagi petugas pemungut pajak untuk tetap memberikan hasil terbaiknya walaupun hasilnya belum mencapai dari target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Tercapainya realisasi target kinerja pendapatan pajak daerah tidak terlepas juga dari kegiatan sosialisasi pajak daerah, melakukan pelayanan keliling untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak daerah di seluruh kecamatan serta bekerjasama dengan gerai pembayaran PBB seperti Bank Kalbar, Kantor Pos, Bumdes, Indomaret, Alfamart, Link aja, Tokopedia dan media pembayaran lainnya serta didukung dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Daerah untuk mengembangkan seluruh potensi pajak yang ada di Kabupaten Kubu Raya ini.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Beberapa Tahun Lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi / Capaian Kinerja			Target 2024 (Rp)
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (TW IV) (Rp)	
1	Tercapainya Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	124.081.982.379,62	159.808.380.761,84	42.948.086.598,13	145.975.004.004.291,00

* Realisasi yang ditampilkan adalah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah

Sumber : Bendahara Penerimaan BAPENDA

Untuk membandingkan besaran kontribusi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap realisasi PDRD akan dibahas melalui tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan PDRD
Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 s/d 2023

Kode	Uraian	Realisasi			Target 2024 (Rp)
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (TW IV) (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	PENDAPATAN PDRD	124.081.982.379,62	159.808.380.761,84	42.948.086.598,13	145.975.004.291,00
4.1.1	PAJAK DAERAH	117.479.616.317,62	150.238.525.520,84	39.860.403.003,95	145.975.004.291,00
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	6.602.366.062,00	9.569.855.241,00	3.087.683.594,18	
4.1.2	Lain-lain PAD yang sah			0,00	

Sumber : Bendahara Penerimaan BAPENDA

Berdasarkan data tabel di atas dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk TW IV Tahun 2023 terhadap Total Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah Tahun 2023 adalah Sebesar 27,09%

Kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai dengan akhir Tahun 2022 terhadap Total Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah Tahun 2022 adalah Sebesar 111,68%

Kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai dengan akhir Tahun 2021 terhadap Total Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah Tahun 2021 adalah Sebesar 100,30%

Dengan melihat hasil capaian kinerja selama kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2023 ini menunjukkan kinerja yang baik dan akan terus ditingkatkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak.

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.7
Perbandingan target tahun 2023 dan realisasi dari 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	REALISASI KINERJA			Target Perubahan 2023 (Rp **)
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	124.081.982.379,62	159.808.380.761,84	156.911.952.568,53	158.558.031.734,00

** Data yang ditampilkan adalah target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dari tabel diatas telah disajikan realisasi / capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan target tahun berjalan. Jika dilihat dari tabel di atas realisasi anggaran tahun 2022 ternyata mampu melampaui target tahun 2023.

Target pendapatan 2023 menggambarkan target capaian kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023 dengan melihat kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan menimbang potensi yang ada menetapkan target perubahan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp.158.558.031.734,00 dimana target pajak daerah sebesar Rp.147.872.242.906,00 serta target retribusi daerah sebesar Rp.10.658.288.828,00 dan sampai akhir triwulan IV tahun 2023 telah terealisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp. 42.948.086.598,13 atau sebesar 27,09% dari target yang telah di tetapkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya berhasil mencapai realisasi kinerja untuk TW IV Tahun 2023 sebesar 27,09% dari target yang telah ditetapkan, dimana Pajak Daerah dapat terealisasi sebesar 26,96% dan Retribusi Daerah dapat terealisasi sebesar 28,97% tentunya berkat kerja keras seluruh sumber daya aparatur yang ada dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Tercapainya target pendapatan PBB-P2 melibatkan peran RT/RW yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Hambatan dalam mencapai sasaran strategis yakni masih terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, selain itu hambatan lain yang dihadapi antara lain ;

- a. Belum tersedianya honorarium khusus untuk petugas lapangan yang melakukan kegiatan uji petik di lapangan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang penerbitan SKPD.
- c. Masih banyaknya SPPT PBB yang belum sampai ke masyarakat.
- d. Adanya tumpang tindih wajib pajak PBB
- e. Masih nakalnya wajib pajak yang beralasan omzet menurun karena pandemi.
- f. Masih adanya wajib Pajak Reklame yang melaporkan media reklame tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

- g. Sulitnya pendataan terhadap Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet

Dengan adanya hambatan dan kendala yang timbul seperti telah disampaikan di atas, Badan Pendapatan Daerah ditahun 2023 berupaya melakukan pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala diatas, antara lain dengan;

- a. Honorarium untuk petugas yang melakukan uji petik terhadap beberapa jenis pajak diambil dari uang lembur.
- b. Sosialisasi Pajak Daerah dilakukan dengan memanfaatkan media reklame, radio, media sosial dan pembuatan video sosialisasi pajak daerah.
- c. Melakukan uji petik untuk memastikan warga menerima SPPT PBB yang disampaikan secara kolektif melalui kecamatan dan desa.
- d. Segera melakukan penyesuaian terhadap Zona Nilai Tanah (ZNT) sesuai nilai wajar, mengumpulkan data orang dan data riwayat dengan pertimbangan tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menimbulkan potensi piutang tidak tertagih yang signifikan. Penyusunan Zona Nilai Tanah wajib dilakukan terutama didaerah yang mempunyai potensi atau diwilayah yang strategis dan melakukan kegiatan pemutakhiran data secara berkala dan kebijakan penghapusan piutang serta program penghapusan denda untuk merangsang masyarakat dalam melakukan proses balik nama sertifikat / BPHTB, selain itu juga melakukan sosialisasi dan juga memperkuat kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memudahkan masyarakat memperoleh sertifikat tanah.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam rangka pembangunan Kabupaten Kubu Raya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2023 didukung dari sumber dana APBD untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 4.533.989.210,00 dan untuk Triwulan IV Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.354.519.121 atau sebesar 29,87%. Pencapaian realisasi anggaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
untuk Triwulan IV 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah	%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.533.989.210	1.354.519.121	29,87
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.533.989.210	1.354.519.121	29,87
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	108.998.211	6.321.125	5,8
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.260.965.104	402.478.234	31,92
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	242.217.140	41.725.525	17,23
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	154.551.418	12.887.500	8,34
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	463.862.315	212.370.000	45,78
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.398.396	4.675.000	7,74
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	220.201.302	39.550.000	17,96
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	128.768.539	72.300.438	56,15
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	498.095.849	160.839.338	32,29
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	502.082.662	109.815.963	21,87
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	291.927.152	86.385.000	29,59
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	42.023.197	12.360.000	29,41
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	366.465.423	137.699.498	37,58
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	94.923.912	30.065.000	31,67
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	98.508.590	25.046.500	25,43

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPENDA Kabupaten Kubu Raya Triwulan IV Tahun 2023 ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan format penyusunannya mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja BAPENDA Kubu Raya tahun 2023 telah hampir dipenuhi, dengan demikian BAPENDA Kubu Raya telah membantu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pembangunan di Kabupaten Kubu Raya yang mengacu pada RPJMD-P Perubahan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Untuk realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah untuk TW IV Tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 42.948.086.598,13 atau 27,09% dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 158.558.031.734,00 ini menunjukkan hasil yang baik walaupun masih adanya permasalahan seperti belum maksimalnya penagihan pajak dan belum sesuai nilai jual objek pajak dengan harga pasar.

Kemudian untuk Nilai SAKIP Perangkat Daerah hanya dapat ditampilkan nilai pada tahun 2022 di karenakan sampai akhir penyusunan LkjIP TW IV Tahun 2023 ini reviu untuk penilaian SAKIP 2023 belum dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sehingga untuk tahun 2023 belum diketahui seperti apa kriteria untuk penilaian dan hasil nilai akhir yang akan di dapat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk tahun 2022 dari target Penilaian "A" dengan nilai 82,00 Bapenda hanya mampu memperoleh penilaian "BB" dengan nilai akhir sebesar 74,00.

B. Saran

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi BAPENDA Kabupaten Kubu Raya untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah sebagai upaya pemecahan masalah sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja BAPENDA Kabupaten Kubu Raya, melalui upaya sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat melalui media massa, melakukan kerjasama baik dengan Bank Kalbar, Bumdes, PT. Pos Indonesia, pihak Indomaret serta alfamart dan Online shop seperti Tokopedia dan Link Aja untuk dapat melayani masyarakat yang akan membayar pajak serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pajak daerah yang ada.

Ditambah untuk memaksimalkan pendapatan khususnya pendapatan pajak, dilakukannya pelayanan “JARING” (Pajak Daerah Keliling) untuk pelayanan pembayaran PBB. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun dengan penyesuaian situasi dan kondisi yang ada. Sekalipun tidak terlepas dari kendala dan permasalahan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV Tahun 2023 ini, kerja keras dan koordinasi dalam mempersiapkan data yang ada membuat laporan ini dapat tersajikan.